

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. Responden penelitian ini berjumlah 100 pelaku UMKM yang terletak di wilayah Bekasi Selatan. Hasil dari pengolahan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pendapatan berpengaruh positif sebesar 0,682 dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qorina (2019), dan Rachmawati & Haryati (2021) yang mengatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya besar kecilnya penghasilan wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Perubahan tarif pajak berpengaruh negatif sebesar -0,072 dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. Karena perubahan tarif pajak sebesar 0,5% yang diberikan pemerintah dirasa tidak ada perbedaannya dengan tarif sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Noermansyah (2021) dan (Lalisu, 2021) yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan naik atau turunnya tarif Pajak masih belum bisa mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Insentif pajak berpengaruh positif sebesar 0,420 dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kilo et al., 2022) , (Walidain, 2021),

dan (Yulistiani et al., 2022) yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan pada insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif sebesar 0,431 dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2020), (Anggraeni & Lenggono, 2021) dan (Damanik, 2021) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa modernisasi sistem perpajakan yang semakin baik turut mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
5. Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Teoritis

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilengkapi dengan data riil atau asli dari kantor pajak setempat atau lembaga khusus yang menaungi UMKM seperti Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) selain menggunakan kuisioner sehingga dapat menunjukkan tingkat pengukuran variabel yang akan diteliti lebih baik dan akurat.
2. Adanya variabel yang tidak berpengaruh, disarankan untuk peneliti selanjutnya menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi faktor-faktor kepatuhan wajib pajak UMKM. Seperti sosialisasi, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, lama usaha, tingkat Pendidikan, dan lain-lain.

5.2.2 Saran praktis

1. Bagi Wajib Pajak UMKM, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan motivasi kepada para Wajib Pajak UMKM yang masih merasa kurang tertarik untuk memahami berbagai informasi perpajakan. Diharapkan wajib pajak UMKM untuk terus mencari informasi mengenai perpajakan agar negara dapat terbantu dengan pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha UMKM. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi informasi perpajakan Direktorat Jendral Pajak melalui website resmi mereka diharapkan Wajib Pajak dapat lebih aktif dan mudah untuk mengakses berbagai informasi dan mencari informasi melalui beragam menu yang ada pada laman tersebut seperti menu hotline yang bisa dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menanyakan berbagai informasi yang mereka butuhkan seputar perpajakan.
2. Kebijakan insentif PPh Final DTP ini mendapat sambutan yang sangat positif di kalangan UMKM sebagai sasaran dari kebijakan ini sendiri, akan tetapi kebijakan insentif PPh final UMKM DTP ini hanya berlaku sampai 31 maret 2022. Maka dari itu diharapkan pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan lain yang lebih permanen untuk para UMKM mengingat respon positif yang diberikan para umkm atas kebijakan insentif PPh final UMKM DTP.
3. Bagi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia agar terus memberikan pemahaman mengenai penurunan tarif 0,5% yang masih dirasa memberatkan oleh para UMKM melalui sosialisasi perpajakan, bagaimana manfaatnya bagi negara dengan berkontribusinya para UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya, bagaimana pengenaan tarif nya, dan cara perhitungan tarif nya.